



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 333/Pid.B/2013/PN.SIAK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RONI GUNAWAN Als RON Bin GLENTER;**
Tempat Lahir : Pulau Tagur (Sumatera Utara);
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Okura Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru / Dusun VI Desa Pulau Tagur Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara / Desa Kurang Sari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Baru Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Kebun Sawit;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil**, tanggal 19 Juli 2013 Nomor : SP.Han/115/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 7 Agustus 2103;
2. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura** , tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 1290/T-4/07/2013, sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : PRINT-1782/ N.4.14.8/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : HN-327/Pen.Pid/2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Perpanjangan Jilid Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri**

Indrapura, tanggal 2 September 2013, Nomor : HN-327/

Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 27 September 2013 s/d 25

November 2013, dalam rumah tahanan Polda Siak ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 333/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 333/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 28 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari **Kamis, tanggal 03 Oktober 2013** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa **RONY GUNAWAN Als RONI Bin GLENTER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONY GUNAWAN Als RONI Bin GLENTER** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-328/SIAKS/08/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa RONY GUNAWAN Als RONI Bin GLENTER pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi AFRIZAL Als UNYIL Bin M. ENTOL yang berlokasi di Jalan Hang Jebat RT.002 RW.007 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dengan saksi GALIH PRATAMA dan saksi RENALDI EKA SEPTI datang ke rumah saksi AFRIZAL, setibanya terdakwa di rumah saksi AFRIZAL, saksi GALIH PRATAMA mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa terdakwa ingin merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL berangkat ke Rengat selama 2 (dua) hari dan setelah uang rental sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi AFRIZAL, terdakwa membawa mobil tersebut, namun mobil milik saksi AFRIZAL tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa karena telah dipinjamkan kepada sdr. HENDRI (**belum tertangkap/daftar pencarian orang**) tanpa izin atau sepengetahuan saksi AFRIZAL seolah-olah mobil tersebut milik terdakwa sehingga saksi AFRIZAL kehilangan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dan sdr. HENDRI tidak mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi AFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih Rp.77.598.400,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam menurut Pasal 372 KUHP

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa RONY GUNAWAN Als RONI Bin GLENTER pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi AFRIZAL Als UNYIL Bin M. ENTOL yang berlokasi di Jalan Hang Jebat RT.002 RW.007 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya** “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dengan saksi GALIH PRATAMA dan saksi RENALDI EKA SEPTI datang ke rumah saksi AFRIZAL, setibanya terdakwa dirumah saksi AFRIZAL, saksi GALIH PRATAMA mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa terdakwa ingin merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 berangkat ke Rengat selama 2 (dua) hari dan setelah uang rental sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi AFRIZAL, terdakwa membawa mobil tersebut, namun mobil milik saksi AFRIZAL tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa karena telah dipinjamkan kepada sdr. HENDRI **(belum tertangkap/daftar pencarian orang)** tanpa izin atau sepengetahuan saksi AFRIZAL seolah-olah mobil tersebut milik terdakwa sehingga saksi AFRIZAL kehilangan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dan sdr. HENDRI tidak mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi AFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih Rp.77.598.400,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam menurut Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156** KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum yang dipersidangkan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AFRIZAL Als UNYIL Bin M. ENTOL , di muka sidang dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru nomor polisi : BM 1697 SL yang diperolehnya dengan cara membeli secara Kredit di Mandiri Tunas Finance Pekanbaru pada tanggal 08 Mret 2012 dengan uang muka sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang angsuran perbulannya Rp. 2.349.00,-(dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Galih bersama dengan terdakwa dan saksi RENALDI datang kerumah saksi, setibanya dirumah saksi , saksi GALIH menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah saksi bahwa terdakwa ingin menyewa mobil Toyota Avanza milik saksi untuk dibawa ke Rengat selama 2 (dua) hari, kemudian saksi mengatakan bahwa biaya sewanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi melalui saksi GALIH karena saksi GALIH duduk dekat dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut dari rumah saksi dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi mengirim short message service (sms) ke handphone saksi GALIH menanyakan keberadaan mobil yang disewa oleh terdakwa lalu saksi GALIH membalas sms yang isinya bahwa saksi GALIH sudah menelpon dan mengirimkan sms ke handphone terdakwa namun tidak dibalas, kemudian saksi mengirimkan sms kepada saksi GALIH yang isinya jika ada kabar dari terdakwa agar segera dikabari;
- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 00.00 Wib, saksi GALIH menghubungi saksi, kemudian saksi GALIH berkata saksi bahwa ada masalah, selanjutnya handphone tersambung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanya kepada saksi bahwa mobil yang dipinjam terdakwa dari saksi GALIH telah terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa di Kandis dan tidak dikembalikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi jalan menuju ke Rengat tidak melalui Kandis;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu oleh terdakwa jika mobil Toyota Avanza miliknya telah terdakwa pinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa dengan dipinjamkannya mobil tersebut oleh terdakwa kepada orang lain dan tidak pernah dikembalikan, saksi telah kehilangan kekuasaannya atas mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 77.598.400,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;*

2. Saksi GALIH PRATAMA, di muka sidang dibawah sumpah didepan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bermula terdakwa menghubungi saksi agar saksi mencari mobil yang bisa disewa, kemudian saksi menghubungi saksi AFRIZAL menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa, lalu saksi AFRIZAL mengatakan bahwa mobil yang mau disewa oleh adiknya saksi RENALDI;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali menghubungi saksi AFRIZAL menanyakan apakah mobil yang mau disewa sudah ada dan dijawab oleh saksi AFRIZAL bahwa mobilnya sudah ada namun sedang dirumah saksi RENALDI, lalu saksi bersama terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi RENALDI untuk mengambil mobil dan selanjutnya berangkat menuju ke rumah saksi AFRIZAL;
- Bahwa setibanya di rumah saksi AFRIZAL, saksi mengatakan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil selama 2 (dua) hari ke Rengat, kemudian saksi AFRIZAL menyetujuinya, lalu terdakwa melalui saksi memberikan uang sewa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi

AFRIZAL selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib saksi menghubungi terdakwa menanyakan mobil yang disewa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobilnya dipinjam oleh teman terdakwa yang bernama sdr. HENDRI namun tidak dikembalikan, kemudian saksi menghubungi handphone saksi saksi AFRIZAL memberitahukan hal tersebut, ketika itu handohone tersambung tiga yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa mobil yang disewanya tersebut telah dipinjamkan kepada sdr. HENDRI di daerah bunut, Perawang dan setibanya di Kandis terdakwa diturunkan karena sdr. HENDRI hendak menjemput temannya namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh sdr. HENDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ARIZAL untuk meminjamkan mobil milik saksi AFRIZAL kepada orang lain;
- Bahwa dengan dipinjamkannya mobil tersebut oleh terdakwa kepada sdr. HENDRI, saksi AFRIZAL telah kehilangan kekuasaan atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi AFRIZAL mengalami kerugian atas kejadian tersebut namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami saksi AFRIZAL;

Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;*

3. Saksi AKMAL KARDOFA Als KAMAL Bin HM. ENTOL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan abang kandung saksi AFRIZAL;
- Bahwa saksi AFRIZAL adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru nomor polisi : BM 1697 SL yang diperolehnya dengan cara membeli secara Kredit di Mandiri Tunas Finance Pekanbaru pada tanggal 08 Mret 2012 dengan uang muka sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang angsuran perbulannya Rp. 2.349.00,-(dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Galih bersama dengan terdakwa dan saksi RENALDI datang kerumah saksi, setibanya dirumah saksi, saksi GALIH menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah saksi bahwa terdakwa ingin menyewa mobil Toyota Avanza milik saksi untuk dibawa ke Rengat selama 2 (dua) hari, kemudian saksi mengatakan bahwa biaya sewanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa mketika terjadi percakapan tersebut saksi berada tidak jauh dari posisi mereka duduk sehingga saksi bisa dengan jelas mendengar percakapan tersebut;
- Bahwa kemudian mobil yang disewa oleh terdakwa tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa karena menurut pengakuan terdakwa mobil tersebut telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa di daerah Kecamatan Kandis;
- Bahwa menurut keterangan saksi AFRIZAL, terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada teman terdakwa tanpa memperoleh izin dari saksi AFRIZAL;
- Bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut oleh terdakwa, saksi AFRIZAL mengalami kerugian lebih kurang lebih sebesar Rp.77.598.400,-(tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas ketarangan saksi terdakwa membenarkan;*

4. Saksi RENALDI EKA SEPTI Als EEN Bin NGATIRIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggl 08 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib, ketika itu saksi sedang berada di rumah saksi GALIH, tidak lama kemudian saksi GALIH mengajak saksi bersama terdakwa pergi ke rumah saksi untuk mengambil mobil Toyota Avanza yang sudah selesai dipinjam oleh adik saks, setibanya dirumah saksi, kami bertiga menuju kerumah saksi AFRIZAL;
- Bahwa setibanya di rumah saksi AFRIZAL saksi GALIH mengatakan bahwa terdakwa hendak menyewa mobil selama 2 (dua) hari ke Rengat, kemudian saksi AFRIZAL menyetujuinya, lalu terdakwa melalui saksi GALIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sewa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AFRIZAL selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2013, saksi GALIH memberitahu kepada saksi bahwa mobil yang dipinjam terdakwa dari saksi AFRIZAL tidak dikembalikan karena terdakwa telah meminjamkan mobil tersebut kepada teman terdakwa di daerah Kandis dan teman terdakwa telah membawa mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi GALIH, terdakwa meminjamkan mobil milik saksi AFRIZAL kepada teman terdakwa tanpa memperoleh izin dari saksi AFRIZAL;
- Bahwa saksi AFRIZAL mengalami kerugian atas kejadian tersebut namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami saksi AFRIZAL;

Tanggapan terdakwa

- *Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

5. Saksi MUCHTAR Bin MUSLIM, di muka sidang dibawah sumpah didepan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah bekerja sebagai operator chain saw sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa benar ditangkap bersama saksi Suryono oleh Tim Gabungan dari Balai Besar KSDA Riau, Satuan Polhut Reaksi cepat (SPORC) Brigade Beruang dan satuan Brimob Polda Riau pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi hutan SM Giam Siak Kecil Kecamatan Suangai Mandau Kabupaten Siak Sri Indrapura pada saat menebang kayu dan mengolahnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan tersebut bersama terdakwa dan teman-teman saksi yaitu Suryono, Sudiman dan Sudarno;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Suryono setelah sebelumnya tim penangkap menangkap terdakwa, Sodiman dan Sudarno terlebih dahulu;
- Bahwa saksi telah berada di lokasi hutan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 5 Februari 2013 atas permintaan Jumanto untuk melakukan penebangan kayu yang selanjutnya diolah menjadi bahan pecahan dengan ukuran 5x10x5, 6x12x5, 3x25x5 dan 4x25x5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kayu tersebut menurut JUMANTO akan digunakan untuk bahan bangunan rumah dan selanjutnya lahan akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk menumbang pohon pohon kayu dan mengolahnya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) /m3 dengan total 10 (sepuluh) m3 dan dibayar bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kawasan yang saksi tebang pohinnya bersama teman-teman saksi adalah kawasan hutan suaka margasatwa Giam Siak Kecil, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas dari kehutanan;

Tanggapan terdakwa

- *Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;*

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terdakwa RONY GUNAWAN Als RONI Bin GLENTER**, menerangkam pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bermula terdakwa menghubungi saksi GALIH agar saksi GALIH mencari mobil yang bisa disewa, tidak lama kemudian saksi GALIH memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil yang disewa sudah ada;
 - Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00, terdakwa bersama dengan saksi GALIH PRATAMA dan saksi RENALDI EKA SEPTI datang kerumah saksi AFRIZAL yang berlokasi di Jalan Hang Jebat RT.002 RW.007 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak , setibanya terdakwa dirumah saksi AFRIZAL, saksi GALIH PRATAMA mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa terdakwa ingin merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL milik saksi AFRIZAL, rencananya mobil tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Rengat selama 2 (dua) hari setelah uang rental sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi AFRIZAL , terdakwa membawa mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi membawa mobil tersebut ke daerah Perawang dan bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. HENDRI (belum tetangkap/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa mengajak sdr. HEDRI untuk berangkat menuju Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara namun setibanya di daerah Kandis teman terdakwa meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL dengan alasan ingin pergi membeli rokok, namun setelah menunggu lama sdr. HENDRI belum kembali, lalu terdakwa menghubungi handpone sdr. HENDRI namun tidak aktif;

- Bahwa kemudian saksi GALIH menghubungi terdakwa menanyakan mobil milik saksi AFRIZAL dikembalikan lalu terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr. HENDRI;
- Bahwa ketika terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. HENDRI, terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AFRIZAL terlebih dahulu;
- Bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut, saksi AFRIZAL telah mengalami kerugian yang mana terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula terdakwa menghubungi saksi GALIH agar saksi GALIH mencari mobil yang bisa disewa, tidak lama kemudian saksi GALIH memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil yang disewa sudah ada;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00, terdakwa bersama dengan saksi GALIH PRATAMA dan saksi RENALDI EKA SEPTI datang kerumah saksi AFRIZAL yang berlokasi di Jalan Hang Jebat RT.002 RW.007 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak , setibanya terdakwa dirumah saksi AFRIZAL, saksi GALIH PRATAMA mengatakan kepada saksi AFRIZAL bahwa terdakwa ingin merental 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL milik saksi AFRIZAL, rencananya mobil tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk berangkat ke Rengat selama 2 (dua) hari setelah uang rental sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi AFRIZAL, terdakwa membawa mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi membawa mobil tersebut ke daerah Perawang dan bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. HENDRI (belum tetangkap/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa mengajak sdr. HENDRI untuk berangkat menuju Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara namun setibanya di daerah Kandis teman terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL dengan alasan ingin pergi membeli rokok, namun setelah menunggu lama sdr. HENDRI belum kembali, lalu terdakwa menghubungi handpone sdr. HENDRI namun tidak aktif;
- Bahwa kemudian saksi GALIH menghubungi terdakwa menanyakan mobil milik saksi AFRIZAL dikembalikan lalu terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr. HENDRI;
- Bahwa ketika terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada sdr. HENDRI, terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AFRIZAL terlebih dahulu;
- Bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut, saksi AFRIZAL telah mengalami kerugian yang mana terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan KESATU **Pasal 372 KUHP** dan KEDUA **Pasal 378 KUHP** maka oleh karena dakwaan jaksa bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa** "
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** "

Ad. 1. BARANG SIAPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-328/SIAKS/08/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RONY GUNAWAN Als RON Bin GLENTER, dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawa pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur barang siapa telah terbukti.

Ad. 2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Dipersidangan trungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 20.00, terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL milik saksi AFRIZAL, rencananya mobil tersebut akan digunakan terdakwa untuk berangkat ke Rengat selama 2 (dua) hari lalu setelah uang rental sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi AFRIZAL, terdakwa membawa mobil tersebut, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Perawang dan bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. HENDRI (**belum tertangkap/daftar pencarian orang**) , kemudian terdakwa mengajak sdr. HENDRI untuk berangkat berangkat menuju Kota Pinang, Labuhan Batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumatera Utara, dalam settingnya di daerah Kandis teman terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol : BM 1697 SL dengan alasan ingin pergi membeli rokok, namun setelah menunggu lama sdr. HENDRI belum kembali, lalu terdakwa menghubungi handpone sdr. HENDRI namun tidak aktif, bahwa dengan tidak dikembalikannya mobil tersebut saksi AFRIZAL telah kehilangan kekuasaan atas mobil tersebut dan mengalami kerugian kurang lebih Rp.77.598.400,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan KESATU tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan** ”

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menangguk atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AFRIZAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.77.598.400,- (tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang bersangkutan dengan mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Dakwaan KESATU Pasal 378 KUHP dan undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RONY GUNAWAN Als RON Bin GLENTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONY GUNAWAN Als RON Bin GLENTER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS** tanggal **5 SEPTEMBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT , SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : **AUSTIAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY WIBOWO, SH. MH.

SORTA RIA NEVA, SH, MHum

M. IQBAL HUTABARAT, SH.

PANITERA PENGGANTI



AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)